



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Adrian, S.Pd**, berkedudukan di Jalan Warga Baru II Perumnas No. 18, Desa Makmur Mulia, Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadhiv Audah, S.H., DR (C) Achmad Rusdiannor, S.H., ME., CLA., CIL., Joy Morris Siagian, S.H., MM., M.H., CIL., Solihin, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Family No. 68 Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Asli Ali Hasbi Nasution**, berkedudukan di jalan Karya No. 110 RT.011 RW.001, Desa Makmur Mulia, Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadhiv Audah, S.H., DR (C) Achmad Rusdiannor, S.H., ME., CLA., CIL., Joy Morris Siagian, S.H., MM., M.H., CIL., Solihin, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Family No. 68 Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. PT. Satui Terminal Umum**, bertempat tinggal di Jalan Provinsi KM. 163 RT.01, Desa Sungai Cuka, Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Gafar Rehalat, S.H., Maradang Hasoloan Sinaga, S.H., Renno Catur Nugraha, S.H., Para Advocat pada AGR & Co Attorney and Counselor at Law yang beralamat di Cluster Harmony 2 Blok 6 Nomor 6 Bogor Nirwana Resident, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021 sebagai **Tergugat I**;
- 2. Haji Parlin Riduansyah**, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo S No. 23 RT.035 RW.003, Kel. Teluk Dalam, Banjarmasin

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H Fikri Chairman, S.H., M.Si., M.H., Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H., Imam Ferdiansyah, S.H., M.H., para Advocat pada Law Office Fikri Chairman & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Adam, Komplek Ruko No.11 RT.15, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021 sebagai **Tergugat II**;

**PT. Hutang Rindang Banua**, bertempat tinggal di Jalan Sei Baru RT.009 RW.004, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Jorong, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pengurus dan anggota Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT yang dibentuk pada tanggal 23 April 1984 di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan surat pembentukan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Cuka yang saat itu dijabat oleh Bapak Achmad;
2. Bahwa dalam pembentukan tersebut Pengurus Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT setuju menunjuk Bapak Adrian/PENGGUGAT I sebagai Ketua Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2002 dibuatlah Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri Nomor 590/201/2002//PENGGUGAT Desa Sungai Cuka oleh Kepala Desa Sungai Cuka yang saat itu dijabat oleh Bapak Bustani;
4. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang "SAH" atas lahan tanah seluas 90 ha berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka tanggal 10 Agustus 2002 yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

5. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri Nomor 590/201/2002/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka tanggal 10 Agustus 2002 dengan luas 90.000 M<sup>2</sup> ukuran tanah Panjang 1000 M<sup>2</sup> dan Lebar 900 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah Masyarakat/Tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan : H. Achmad
- Barat berbatasan dengan : Sub Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT
- Timur berbatasan dengan : Tanah Masyarakat/Sungai Kecil

6. Bahwa tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri Nomor 590/201/2002/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka tanggal 10 Agustus 2002 tersebut oleh Para Penggugat dikelola, dijaga, dipelihara, digarap dan menanam dengan tanaman buah-buahan, bertani serta mendirikan bangunan untuk tinggal serta memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang ada, antara lain :

- Tanah tersebut telah diberi tanda batas;
- Tanah tersebut dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif hingga sejak 1984;
- Tanah tersebut dilanjutkan pemeliharaannya oleh Para Penggugat secara bergantian hingga saat ini.

7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Bapak Adrian sebagai Ketua Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT memberikan Surat Mandat kepada Bapak Samli untuk mengurus lahan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT seluas 90 hektar dan lainnya, yang mana di atas lahan tersebut sudah ada tanaman Kelapa Sawit dan Pondok;

8. Bahwa dalam Surat Mandat tersebut juga dibuat lampiran mengenai anggota pengurus Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT 90 hektar;

9. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 67/Permentan/SM.050/12/2016 tanggal 20 Desember 2016, pengertian kelompok tani adalah Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln*



mengembangkan usaha anggota, dalam perkara a quo Penggugat adalah pengurus yang mengelola kelompok tani baik pada saat penanaman, memelihara sampai dengan pemanenan kelapa sawit.

**10.** Bahwa pada tanggal 10 April 2016 terjadi perusakan lahan dan kebun sawit yang diduga dilakukan oleh PT. Satui Baratama (PT. SBT) / TERGUGAT II yang melakukan kegiatan tambang di lahan tersebut tanpa ada persetujuan dari pemilik kebun, sehingga Bapak Samli dan beberapa Anggota Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi Sektor Satu;

**11.** Bahwa setelah adanya laporan tersebut, maka pihak Kecamatan Satu memberikan fasilitas mediasi kepada para pihak, yang mana mediasi dilakukan pada tanggal 15 Juni 2016;

**12.** Bahwa dalam berita acara rapat mediasi mengenai lahan sawit Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka dengan PT. SBT/ TERGUGAT II disepakati pergantian lahan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT yang terkena aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT. SBT/ TERGUGAT II;

**13.** Bahwa dalam rapat mediasi tersebut dihadiri oleh Camat Satu, Danramil 1022-04 dan Kapolsek Satu, Kanit Reskrim Satu, Kepala Desa Sungai Cuka, Ketua BPD Sungai Cuka, Kasi Trantibum, Perwakilan PT. SBT/ TERGUGAT II dan Perwakilan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT;

**14.** Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB/TURUT TERGUGAT I) memberikan peta lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Satui Terminal Umum (PT. STU/TERGUGAT I) kepada Bapak Samli sebagai perwakilan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT;

**15.** Bahwa dalam peta IPPKH PT. STU/TERGUGAT I tersebut, lahan milik Bapak Samli dan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT masuk di dalamnya dan hal tersebut diakui oleh PT. HRB/TURUT TERGUGAT I;

**16.** Bahwa Bapak Fitriadi sebagai humas PT. STU/TERGUGAT I meminta izin kepada Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT untuk membuat Camp dan menguras air, namun kenyataannya Bapak Fitriadi mengadakan dumping OB (*Over burden*) ke tanaman kebun sawit;

**17.** Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 PT. STU/TERGUGAT I melalui humasnya Bapak Fitriadi melakukan pembayaran ganti rugi kebun sawit seluas 10,7 ha dari total 90 ha milik Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT melalui Bapak Samli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 melalui Kecamatan Satui dilakukan kembali rapat mediasi mengenai lahan sawit Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT, yang mana dalam rapat mediasi tersebut dihadiri oleh Camat Satui, Danramil, Kapolsek Satui, Perwakilan Perusahaan dan Perwakilan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT dan beberapa masyarakat lainnya;

19. Bahwa dalam rapat mediasi tersebut disampaikan bahwa lahan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT memang berada di IPPKH PT. STU/TERGUGAT I oleh sebab itu Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT diminta melengkapi berkas lainnya agar dapat dilakukan pembayaran sesuai dengan lahan kepemilikan Kelompok Tani tersebut;

20. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT membuat titik koordinat dan peta lokasi lahan Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT;

21. Bahwa titik koordinat lahan 90 hektar Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka yaitu sebagai berikut :

No.	Koordinat WGS 84		Nama Poin
	Lintang Selatan	Bujur Timur	
1	3 45 43.2	115 21 12.5	KL.1
2	3 45 37.1	115 21 41.0	KL.2
3	3 45 04.9	115 21 35.8	KL.3
4	3 45 11.1	115 21 07.3	KL.4

22. Bahwa dalam hasil rapat mediasi terakhir di Kecamatan Satui pada tanggal 21 April 2021 diputuskan oleh Muspika Satui dalam berita acara rapat pada angka 2 disebutkan bahwa **PT. STU/TERGUGAT I melakukan penyelesaian ganti rugi lahan kepada Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT/Bapak Samli CS terhadap lahan yang sudah diclearing oleh PT. STU/TERGUGAT I menindaklanjuti kesepakatan mediasi tahun 2016 dengan jumlah lahan 90 Ha;**

23. Bahwa Penggugat telah memberikan teguran (somasi) kepada Tergugat I melauai Pak SAMLI, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu

- Somasi I pada tanggal 28 April Tahun 2021
- Somasi II pada tanggal 03 Mei 2021
- Somasi III pada tanggal 06 Mei 2021

24. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 **Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan Nomor: SK.1321/MENLHK-PKTL/REN**

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln*



**PLA.0/3/2017 tentang Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. SATUI TERMINAL UMUM/TERGUGAT I Seluas 607,14 Ha (enam ratus tujuh koma empat belas hektar);**

25. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN pasal 1 angka 9 menyatakan sebagai berikut: "Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan." Dalam perkara a quo Tergugat I merupakan pemegang ijin IPPKH dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

26. Bahwa berdasarkan persyaratan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.1321/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/3/2017 menyebutkan "*Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Pemohon yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat*"; dalam perkara a quo Tergugat I selaku pemegang ijin IPPKH di persyaratkan wajib menyelesaikan hak-hak dari pihak ketiga sebelum melaksanakan operasi produksi.

27. Bahwa berdasarkan persyaratan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.1321/MENLHK-PKTL/REN PLA.0/3/2017 menyebutkan "*Apabila pemegang Izin melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Izin dapat dicabut dan pemegang Izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; dalam perkara a quo Tergugat I selaku pemegang IPPKH dapat di cabut haknya selaku pemegang ijin dan dapat di kenakan sanksi jika tidak melaksanakan ketentuan tentang penyelesaian hak pihak ketiga.

28. Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan sebagai berikut:

"Ayat 1: Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

Ayat 2: Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari."



**29.** Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN pasal 29 ayat 1 butir a angka 1 dan 2, menyatakan sebagai berikut: "Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf b, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib:

a. menyelesaikan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi, untuk:

1. tanah yang sudah terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya;
2. tanah yang belum terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan peta desa;"

**30.** Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan seharusnya TERGUGAT I, tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut apalagi sampai melakukan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat karena berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri Nomor 590/201/2002/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka tanggal 10 Agustus 2002 dengan ukuran tanah Panjang 1000 M<sup>2</sup> dan Lebar 900 M<sup>2</sup>, karena tanah dimaksud sudah "SAH" menjadi milik Para Penggugat sejak tahun 2002;

**31.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, TERGUGAT I (yang saat ini menguasai tanah milik Para Penggugat berdasarkan IPPKH) dapat terqualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatige daad*) sesuai dengan ketentuan 1360 KUHPerdara dalam menguasai dan/atau memiliki tanah milik Para Penggugat dengan cara-cara yang melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat;

**32.** Bahwa Tergugat II turut melakukan klaim kepada Tergugat I atas kepemilikan lahan namun sampai dengan gugatan a quo di sampaikan Tergugat II tidak pernah dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang benar, in casu Tergugat I telah memahami bahwa klaim Tergugat II tidak berdasar namun Tergugat I tetap belum merealisasikan ganti rugi atas lahan milik Penggugat yang telah di garap oleh Tergugat I.



**33.** Bahwa berdasarkan pasal 136 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan sebagai berikut:

“1. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.”

**34.** Bahwa oleh tindakan yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang belum merealisasikan kewajiban untuk mengganti rugi lahan milik PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka kepemilikan tersebut tidak sah;

**35.** Bahwa terhadap lahan milik PENGGUGAT sampai dengan saat ini telah dilakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. STU/TERGUGAT I yang mana hampir sebagian dari total 90 ha tersebut;

**36.** Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dengan adanya Surat Gugatan ini PT. STU/TERGUGAT I akan mempercepat kegiatan pertambangannya untuk menghabiskan lahan 90 ha milik PENGGUGAT serta guna menjamin agar gugatan ini tidak hampa dan sia-sia dikemudian hari maka telah cukup alasan bagi Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : Tanah Masyarakat/Tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan : H. Achmad
- Barat berbatasan dengan : Sub Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT
- Timur berbatasan dengan : Tanah Masyarakat/Sungai Kecil

**37.** Bahwa nyata-nyata TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana gugatan ini telah pula diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat dan diakui keberadaannya serta mustahil akan terbantahkan oleh PARA TERGUGAT, dalam perkara ini maka dengan adanya fakta hukum tersebut diatas telah cukup alasan jika Pengadilan



menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

**38.** Bahwa menurut pendapat Para Penggugat, gugatan Penggugat sekarang ini memenuhi syarat Pasal 191 RBg dan oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan serta merta dilaksanakan walau Para Tergugat verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

**39.** Bahwa Para Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan putusan sela atas tuntutan provisi Para Penggugat, yaitu :

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;
- Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatannya pada tanah milik Para Penggugat tersebut, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus sebagai berikut :

#### **Dalam Provisi ;**

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;
- Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatannya pada tanah milik Para Penggugat tersebut, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan

#### **Dalam Pokok Perkara;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan di atas tanah (sengketa) adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri Nomor 590/201/2002/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka tanggal 10 Agustus 2002 dengan ukuran tanah Panjang 1000 M<sup>2</sup> dan Lebar 900 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas;
  - Utara berbatasan dengan : Tanah Masyarakat/Tanah Negara
  - Selatan berbatasan dengan : H. Achmad
  - Barat berbatasan dengan : Sub Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT
  - Timur berbatasan dengan : Tanah Masyarakat/Sungai Kecil

Adalah Milik Para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa obyek tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri Nomor 590/201/2002/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka tanggal 10 Agustus 2002 yang telah dibuat IPPKH oleh Menhut kepada TERGUGAT I di atas tanah milik Para Penggugat sesuai dengan syarat pengajuan IPPKH yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah Pemegang IPPKH yang tidak beritikad baik yang nyata-nyata menguasai tanah di atas tanah yang masih dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat;
6. Menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
7. Menyatakan bahwa Pengalihan hak atas tanah dalam IPPKH PT. STU/TERGUGAT I dengan tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai pihak ketiga atau pemilik tanah adalah cacat hukum dan harus dinyatakan BATAL;
8. Menyatakan IPPKH PT. STU/TERGUGAT I di atas tanah milik Para Penggugat atas nama TERGUGAT I adalah Cacat hukum, maka dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT I untuk mengosongkan tanah dari pagar dan tulisan di atas nya dan dikembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian terhitung sejak perkara ini diputuskan tidak terbatas sampai putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sepanjang pembayaran ganti rugi belum terselesaikan oleh TERGUGAT I;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
12. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

ATAU

Bilamana Pengadilan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para pihak, selanjutnya mempertimbangkan segala sesuatunya dan menjatuhkan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri Nomor 590/201/2002/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka tanggal 10 Agustus 2002 dengan ukuran tanah Panjang 1000 M<sup>2</sup> dan Lebar 900 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln*



- Utara berbatasan dengan : Tanah Masyarakat/Tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan : H. Achmad
- Barat berbatasan dengan : Sub Kelompok Tani Mandiri/PENGGUGAT
- Timur berbatasan dengan : Tanah Masyarakat/Sungai Kecil

Selanjutnya menyatakan bahwa obyek tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kelompok Tani Mandiri Nomor 590/201/2002/PENGGUGAT Desa Sungai Cuka tanggal 10 Agustus 2002 yang telah dibuat IPPKH oleh Menhut kepada Tergugat I di atas tanah milik Para Penggugat sesuai dengan syarat pengajuan IPPKH yang berlaku, sedangkan Tergugat I adalah Pemegang IPPKH yang tidak beritikad baik yang nyata-nyata menguasai tanah di atas tanah yang masih dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan sebagai pengurus dan perwakilan dari Kelompok Tani Mandiri, yang mana Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Surat Kuasa nomor 120/SK.KTM/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang diberikan kuasa oleh Rahmansyah, Wahidin (ahli waris dari Alm. Yamani), Abdul Hadi, Abdul Kadir Romeo, Abdul Latif, Abdullah, Adrian (ahli waris dari Alm. Jaharah), dan Yudi Indra Putra untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat sebagai penerima kuasa dalam surat kuasa utama, telah memberikan lagi kuasa tersebut (substitusi) kepada pihak ketiga yaitu Nadhiv Audah, S.H., Dr. (C) Achmad Rusdiannor, S.H., M.E., CLA., CIL., Joy Morris Siagian, S.H., M.M., M.H., CIL., dan Solihin, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021 untuk mewakilinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan, atau dengan kata lain bahwa kuasa substitusi adalah kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain, dan tanggung jawab penerima kuasa substitusi ditegaskan dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa "Si Kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya";

Menimbang, bahwa pemberian kuasa yang melakukan lagi pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga yang dilakukan baik seluruhnya atau sebagian saja, maka pelaksanaannya pula harus tidak mengurangi apa yang dimasukkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga terlaksana maksud dan kepentingan dari yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa pertama, oleh karenanya adanya hak substitusi tersebut haruslah disebut secara tegas dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa utama nomor 120/SK.KTM/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 November 2021, ternyata tidak menyebut dengan tegas adanya Hak Substitusi tersebut, sehingga Surat Kuasa Substitusi tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 November 2021, tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa, oleh karenanya kuasa substitusi tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mewakili pemberi kuasa utama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta demi terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.059.000,00 (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat I, Penggugat II dan kuasa Penggugat I dan Penggugat II serta dihadiri oleh KUasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Ni Gusti Made Utami , S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P anggihan .....	:	Rp929.000,00;
4.....P NBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6.....R edaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.059.000,00;
(satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)